



Peran Desa Dalam Pencegahan *Stunting* Di Desa Rambah Samo
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2021-2022

Isna Wahyu Harmiyati^{1✉}, Rico Purnawandi Pane,²

Mahasiswa Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

Email : isna.wahyu1213@student.unri.ac.id ^{1✉}

Abstrak

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun atau balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi secara kronis dan terus menerus. *Stunting* berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan kedua yakni *zero hunger*. Penyebab *stunting* diantaranya karena faktor kondisi sosial dan ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. *Stunting* di Indonesia menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, salah satunya oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki prevalensi *stunting* tinggi. Penelitian ini berlokasi di Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran desa dalam pencegahan *stunting* di Desa Rambah Samo. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori peran dari Ryass Rasyid dengan 3 indikator 1) regulator, 2) dinamisator, dan 3) fasilitator. Hasil dari penelitian ini berdasarkan teori Ryass Rasyid dapat dilihat pada indikator regulator peran desa belum menetapkan peraturan desa dan belum mengalokasikan dana dengan baik. Dari indikator dinamisator terlihat bahwa peran Desa Rambah Samo sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang berjalan dengan baik dengan didampingi oleh Puskesmas Rambah Samo I, bidan desa, dan kader posyandu. Pada indikator fasilitator, peran desa sudah terlaksana dengan memberikan fasilitas kepada setiap posyandu dan memberikan fasilitas untuk sosialisasi. Kesimpulan dari penelitian ini yakni peran Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu masih kurang maksimal, dapat dilihat dari indikator regulator.

Kata Kunci : *Peran, Desa, Stunting*

Abstract

Stunting is a condition of failure to thrive in children under five years of age or toddlers caused by chronic and continuous malnutrition. Stunting is related to the Sustainable Development Goals (SDGs), the second goal, namely zero hunger. The causes of stunting include social and economic conditions, maternal nutrition during pregnancy, pain in the baby, and lack of nutritional intake for the baby. Stunting in Indonesia is an issue that is of great concern to the government, one of which is the Rokan Hulu Regency Government which has a high prevalence of stunting. This research was located in Rambah Samo Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency. The aim of this research is to describe the role of villages in preventing stunting in Rambah Samo Village. The method in this research uses a qualitative approach and a qualitative descriptive research type. The theory used is Ryass Rasyid's role theory with 3 indicators 1) regulator, 2) dynamist, and 3) facilitator. The results of this research based on Ryass Rasyid's theory can be seen in the indicators that the role of village regulators has not established village regulations and has not allocated funds properly. From the dynamic indicators, it can be seen that the role of Rambah Samo Village has been carrying out socialization and mentoring activities which are going well, accompanied by the Rambah Samo I Community Health Center, village midwives and posyandu cadres. In the facilitator indicator, the role of the village has been carried out by providing facilities to each posyandu and providing facilities for socialization. The conclusion from this research is that the role of Rambah Samo Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency is still not optimal, as can be seen from the regulator's indicators.

Keywords: *Role, Village, Stunting.*

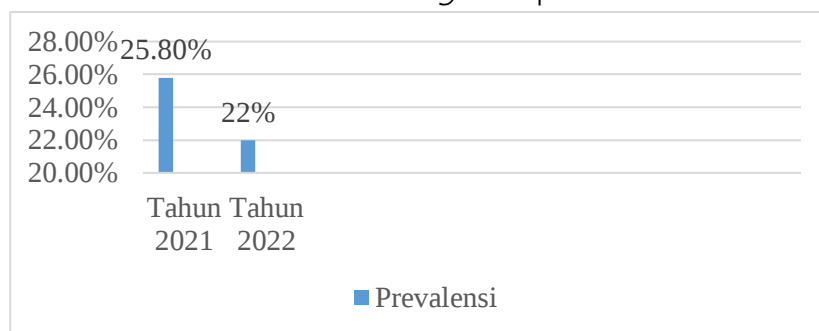
PENDAHULUAN

Stunting, didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang tergolong kurang jika dibandingkan dengan umur. Pengukuran dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari *World Health Organization* (WHO), yaitu dengan interpretasi *stunting* jika kurang dari -2 standar deviasi median (rata-rata) (Afrianti, 2022). Permasalahan kesehatan mengenai *stunting* ini berkaitan dengan urusan pemerintahan yang tertera pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 9. Masalah terkait *stunting* termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren wajib berkaitan dengan pelayanan dasar (Suryaningrat, 2020). Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penanganan masalah *stunting* memerlukan kerjasama antara berbagai tingkatan pemerintahan. Pasal 12 UU 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam urusan pelayanan dasar yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur dasar. *Stunting* secara langsung

berkaitan dengan layanan kesehatan dan kebijakan sosial, termasuk aspek-aspek seperti pemantauan pertumbuhan anak, penyediaan akses terhadap nutrisi yang mencukupi, serta program-program pendidikan kesehatan kepada masyarakat (Nurcholis, 2005).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi masalah *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara semua pemangku kepentingan terkait. Dengan adanya peraturan presiden ini, pemerintah memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dalam penanganan *stunting*. Langkah-langkah yang tercakup dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari upaya pencegahan, identifikasi dan penanganan dini, penyediaan akses terhadap gizi yang cukup, hingga program-program pendidikan kesehatan kepada masyarakat (Hartono, 2022). Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu daerah yang memiliki prevalensi *stunting* di atas 14%. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Dalam peraturan ini, pemerintah kabupaten menetapkan peran penting desa dalam upaya pencegahan *stunting*. Seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu diharapkan untuk menjadi aktor utama dalam implementasi program-program pencegahan *stunting*, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif.

Grafik 1. 1 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: SSGI (2021), SSGI (2022)

Pada grafik di atas menunjukkan prevalensi *stunting* Kabupaten Rokan Hulu masih tinggi, dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pasal 5 ayat 1 target pencapaian nasional *stunting* yakni 14% di tahun 2024. Tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Rokan Hulu membuat pemerintah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Dalam percepatan penurunan *stunting*, harus dilakukan mulai dari unit terkecil yaitu desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kasmiayah,2014). Dalam pencegahan *stunting* dilakukan melalui dua intervensi yakni (1) intervensi gizi spesifik, dan (2) intervensi gizi sensitif. Pada intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang menasar penyebab langsung terjadinya *stunting* yakni meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit. Sedangkan pada intervensi gizi sensitif meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi (Gibney,2008).

Tabel 1.1 Jumlah Balita *Stunting* Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu

No.	Kecamatan	Jumlah Balita yang Ditimbang Berdasarkan TB/U		Jumlah Balita Stunting	
		2021	2022	2021	2022
1.	Rokan IV Koto	221	1649	113	18
2.	Pendalian IV Koto	969	918	15	12
3.	Tandun	1596	2840	82	32
4.	Kabun	2458	2442	22	47
5.	Ujung Batu	4224	3725	87	20
6.	Rambah Samo	2775	2921	444	376
7.	Rambah	3522	3557	133	53
8.	Rambah Hilir	3234	3504	299	197
9.	Bangun Purba	906	990	132	181
10.	Tambusai	4052	3086	83	68
11.	Tambusai Utara	6112	6090	78	20
12.	Kepenuhan	2474	1654	53	9
13.	Kunto Darussalam	3125	3174	183	160
14.	Pagaran Tapah DS	2198	752	2	17
15.	Bonai Darussalam	2031	1954	11	49
16.	Kepenuhan Hulu	1227	1463	118	78

Sumber : e-PPGMB Tahun 2021 dan 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu

Pada tabel di atas menunjukkan prevalensi *stunting* disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021-2022. Pada data di atas terlihat bahwa ada kecamatan yang tingkat *stunting*nya naik dan ada yang menurun. Kecamatan Rambah Samo mengalami penurunan jumlah *stunting* ditahun 2021 yaitu 444 balita dan pada tahun 2022 berjumlah 376 balita (Tp-pkk.rokanhulukab, 2022) . Sedangkan jumlah balita *stunting* di kecamatan lainnya di bawah Kecamatan Rambah Samo. Oleh karena hal tersebut penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian, pemilihan Kecamatan Rambah Samo sebagai lokasi penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan *stunting* dan praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk mengurangi masalah tersebut secara lebih luas di Kabupaten Rokan Hulu maupun wilayah lainnya.

Tabel 1.2 Lokus *Stunting* Desa PKM Kecamatan Rambah Samo I

No.	Desa di Kecamatan Rambah Samo	Jumlah Balita yang Ditimbang Berdasarkan TB/U		Jumlah Balita Stunting	
		2021	2022	2021	2022
1.	Rambah Samo Barat	383	369	28	37
2.	Marga Mulya	209	214	26	25
3.	Rambah Samo	250	275	31	50
4.	Langkitin	182	197	23	42
5.	Lubuk Napal	168	124	19	15
6.	Sungai Salak	90	89	10	32
7.	Teluk Aur	265	222	25	21
8.	Lubuk Bilang	106	108	8	28
9.	Sungai Kuning	280	277	28	38
10.	Rambah Utama	310	317	21	24
11.	Rambah Baru	342	254	15	12
12.	Pasir Makmur	114	122	2	1
13.	Karya Mulya	188	241	27	49
14.	Masda Makmur	102	113	6	2

Sumber : Bupati Rokan Hulu No. SK. Kpts. 476/DPPKB/372/2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah balita *stunting* terjadi pelonjakan, dan penurunan. Dapat dilihat Desa Rambah Samo memiliki jumlah balita *stunting* pada tahun 2021 yakni 31 balita, kemudian pada tahun 2022 memiliki jumlah 50 balita *stunting* (Tp-pkk.rokanhulukab, 2022). Dari pertimbangan tersebut, maka penulis memilih lokasi penelitian di Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Alasan berikutnya penulis memilih Desa Rambah Samo menjadi lokus penelitian dikarenakan, Desa Rambah Samo termasuk ke dalam lokus *stunting* Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Keputusan 444/DINKES/704/2021 tentang Penetapan Desa Lokus Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Rokan Hulu untuk tahun 2022. Kemudian pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi tertera bahwa, Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat Desa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode-metode observasi, wawancara, analisis dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respons-respons dan perilaku subjek (Sugiyono, 2016). Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang penting dan sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pertanyaan siapa, apa, dan dimana peristiwa atau pengalaman terjadi dan mendapatkan data langsung dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Lokasi penelitian terletak di Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini sangatlah diperlukan peran dari semua sektor, baik itu pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintahan di tingkat desa. Penelitian di Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021. Sehingga dalam penelitian ini membahas terkait peran Desa Rambah Samo yang didampingi oleh Puskesmas Rambah Samo I, bidan desa, dankader posyandu. Hal tersebut sesuai dengan pelaku konvergensi yang tertera pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021.

Tabel 1.3 Jumlah Balita Stunting Desa Rambah Samo

No	Tahun	Stunting
1.	2021	31 balita
2.	2022	50 balita

Sumber : Puskesmas Rambah Samo I, 2021-2022

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah balita *stunting* yang ada di Desa Rambah Samo pada tahun 2021-2022. Oleh karena itu, hal ini sangatlah menarik untuk diketahui penyebabnya. Untuk membahas terkait penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Ryass Rasyid yakni peran yang memiliki indikator regulator, dinamisator, dan fasilitator. Pertama-tama, peran regulator dari teori Ryass Rasyid dapat diaplikasikan dalam konteks ini untuk memahami kebijakan dan regulasi yang ada (atau kurangnya) mungkin berkontribusi terhadap tingginya angka *stunting* di desa tersebut. Misalnya, kurangnya akses terhadap pangan bergizi, sanitasi yang buruk, atau kendala dalam pelayanan kesehatan merupakan faktor-faktor yang bisa menjadi indikator dari peran regulator. Kemudian, peran dinamisator dari teori tersebut dapat membantu dalam memahami interaksi sosial dan budaya di masyarakat Desa Rambah Samo memengaruhi masalah *stunting* ini. Misalnya, kebiasaan makan dan pola asuh yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak, serta norma-norma sosial yang mungkin menghambat praktik-praktik yang mendukung kesehatan anak. Terakhir, peran fasilitator dari teori tersebut dapat membantu dalam memahami aktor-aktor yang terlibat dalam upaya penanggulangan *stunting* dapat memfasilitasi perubahan dan perbaikan. Hal ini melibatkan peran pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, tenaga kesehatan, serta masyarakat secara keseluruhan dalam menggalang upaya bersama untuk mengatasi masalah *stunting* ini.

Peran Desa dalam Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan (Labolo, 2008). Peran pemerintah desa sebagai regulator mengacu pada fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas di tingkat desa. Regulasi *stunting* dibuat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *stunting*. Percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara

holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara kementerian/lembaga, pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 1.4 Regulasi Stunting

No.	Peraturan	Keterangan
1.	Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
2.	SK Gubernur Riau tahun 2022	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
3.	Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021	Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi
4.	SK Nomor 476/DPPKB/176/2022 Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
5.	SK Puskesmas Rambah Samo	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>

Tabel di atas merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan terkait *stunting*. Regulasi terkait masalah *stunting* penting karena regulasi dapat membantu dalam menetapkan standar kesehatan yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi prevalensi *stunting* di masyarakat. Pemerintah Pusat telah membuat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam peraturan tersebut membahas mengenai cara pemerintah agar *stunting* tidak naik. Dibuatnya Peraturan Presiden ini adalah sebuah tindakan pemerintah yang nyata. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terdapat langkah-langkah pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Selain itu, peraturan presiden ini sebagai landasan untuk membuat peraturan ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Hal penting yang tertera pada peraturan presiden ini yakni pada pasal 5 ayat 1 mengatakan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* target nasional yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024.

Gubernur Provinsi Riau juga mengeluarkan SK Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tahun 2022. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan untuk membuat langkah tegas terhadap masalah *stunting* yang harus ditangani dengan baik. Di dalam SK tersebut terdapat beberapa pemangku kepentingan yang saling berkerja sama untuk menekan angka *stunting*. Tim percepatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen,

dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dengan adanya SK ini, diharapkan terjadi peningkatan koordinasi dan efektivitas dalam penanganan *stunting* di Provinsi Riau. Evaluasi yang teratur akan dilakukan untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka *stunting* di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Peraturan tersebut difokuskan kepada desa, karena penyelesaian masalah haruslah dari pemerintahan yang paling bawah. Peraturan ini diadopsi dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang berkaitan dengan gizi, pangan, kesehatan, dan *stunting*. Ditetapkannya peraturan bupati ini untuk menjadi pedoman fasilitasi konvergensi pencegahan *stunting* di desa. Selain itu juga sebagai landasan bagi pemangku kepentingan di desa untuk efektivitas konvergensi pencegahan *stunting*. Memberikan acuan kepada desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pencegahan (Supriyatna, 2020).

Selain Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga telah menetapkan SK Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 476/DPPKB/176/2022, dan SK Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Puskesmas Rambah Samo I. Peraturan tersebut membuat lebih terarah, sehingga tujuan dan tugas yang diberikan kepada setiap lembaga dapat terlaksana dengan semestinya. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) memiliki peran yang sangat penting dalam mengoordinasikan dan mempercepat upaya pencegahan serta penanggulangan *stunting*. Tim tersebut dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik dan praktik perawatan anak yang sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, pelatihan bagi petugas kesehatan dan pendidik, serta penyediaan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat umum (Juliyanti, 2022). Dengan demikian, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) merupakan elemen kunci dalam upaya pencegahan *stunting* yang efektif dan berkelanjutan.

Desa Rambah Samo belum membuat peraturan desa atau SK terkait pencegahan *stunting* agar lebih spesifik. Sehingga tugas-tugas yang akan dijalankan oleh kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan petugas lainnya belum jelas. Ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaku pencegahan *stunting* dapat menghambat efektivitas dari upaya tersebut. Tanpa pedoman yang jelas, dapat terjadinya tumpang tindih atau kekurangan dalam pelaksanaan program pencegahan

stunting menjadi lebih besar. Selain itu, tanpa peraturan yang spesifik, juga dapat sulit untuk menetapkan sanksi atau insentif bagi pelaku yang berhasil atau gagal dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan demikian, menjadi sangat penting bagi Pemerintah Desa Rambah Samo untuk segera membuat peraturan desa atau SK yang khusus terkait pencegahan *stunting*.

Peran Desa dalam Dinamisor

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam tahapan pemberdayaan masyarakat Desa (Hitman, 2021). Penyebaran informasi konvergensi pencegahan *stunting* di desa berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa. Pemahaman dan kesadaran dimaksud, khususnya tentang beragam program/kegiatan pembangunan desa yang secara khusus ditujukan untuk mempercepat cegah *stunting* yang dikelola secara kovergen. Dengan mengelola informasi secara konvergen, artinya informasi tersebut disampaikan secara terintegrasi dan menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat desa (Patmawati, 2020).

Tabel 1.5 Sosialisasi Stunting

No.	Tahun	Tema Sosialisasi	Pelaksanaan
1.	2021	Peduli Pencegahan dan Penanggulangan <i>Stunting</i> .	Maret 2021
		Pelaksanaan dan Aksi Penurunana <i>Stunting</i> 2021.	Juni 2021
		Sosialisasi Pencegahan <i>Stunting</i> Melalui Pendidikan Keluarga.	September 2021
		<i>Stunting</i> dan Perlindungan Anak.	Desember 2021
2.	2022	Pencegahan <i>Stunting</i> dan Gizi Buruk.	Maret 2022
		Pencegahan <i>Stunting</i> Sejak Dini.	Juni 2022
		Sosialisasi Regulasi <i>Stunting</i> .	September 2022
		Parenting Pola Asuh Cegah <i>Stunting</i> .	Desember 2022

Sumber : Pemerintah Desa Rambah Samo, 2021-2022

Tabel di atas merupakan data terkait sosialisasi yang telah dilakukan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan *stunting*, Puskesmas Rambah Samo I bekerja sama dengan Pemerintah Desa Rambah Samo telah melaksanakan serangkaian sosialisasi secara berkala. Setiap 3 bulan sekali, bersama-

sama menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya *stunting* serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Sosialisasi ini menjadi sarana penting untuk memberikan pengetahuan yang tepat kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya nutrisi yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan balita. Dalam setiap sesi sosialisasi, disampaikan informasi tentang pola makan sehat, gizi seimbang, pentingnya ASI (Air Susu Ibu), pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), serta perawatan kesehatan yang diperlukan untuk balita secara rutin disampaikan.

2. Pendampingan

Pencegahan *stunting* pastinya memerlukan pendampingan, tidak bisa dilakukan tanpa arahan. Pendampingan di desa dilakukan oleh Puskesmas Rambah Samo I dan bidan yang ada di desa serta kader posyandu. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan, maka jalannya posyandu dapat terpantau dengan baik. Pendampingan ini tidak hanya berlaku untuk petugas saja, namun juga terhadap masyarakat. Melalui edukasi dan bimbingan yang diberikan kepada masyarakat, baik secara individu maupun melalui kelompok-kelompok komunitas, kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan perawatan kesehatan anak dapat ditingkatkan.

Tabel 1.6 Program Pencegahan Stunting

No.	Kegiatan	Pelaksana
1.	Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di puskesmas induk, puskesmas, polindes, posyandu dan masyarakat.	dr. Hj. Siti Zubaidah, M.Kes
2.	Melakukan pemeriksaan dan analisa pasien <i>stunting</i> .	dr. Hadi Salmi
3.	Melakukan penimbangan balita. Memberikan PMT untuk balita <i>stunting</i> . Penyuluhan tentang penanggulangan penurunan <i>stunting</i> .	Program gizi (Helmiati)
4.	Melakukan imunisasi Melakukan pemberian obat cacing di dalam penurunan <i>stunting</i> .	Program P2P (Feni Ade Sartika)
5.	Melakukan kegiatan SDIDTK dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> . Kelas balita untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> .	Program KIA (Elvi Fitriani)
6.	Melakukan pemeriksaan jamban dalam penurunan <i>stunting</i> . Pemeriksaan dan sanitasi air bersih.	Program Kesling (Daman Huri)

Sumber: Suket Kepala Puskesmas Rambah Samo I, tahun 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas, merupakan program kerja atau uraian tugas dari Puskesmas Rambah Samo I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Rambah Samo I tahun 2022, tentang Program Penanganan *Stunting* yang dilaksanakan untuk melakukan aksi cegah *stunting*. Selain Puskesmas, bidan desa juga berperan penting dalam aksi cegah *stunting*. Tugas bidan desa yakni untuk melaksanakan penimbangan balita setiap bulan di posyandu, dan melaporkan hasil penimbangan balita ke petugas gizi di puskesmas dalam bentuk pencatatan dan pelaporan. Kemudian desa juga dibantu oleh kader posyandu untuk melakukan penimbangan dan pencatatan balita. Oleh karena itu Puskesmas, bidan, dan posyandu sangat berperan penting terhadap pencegahan *stunting*, dikarenakan mereka yang dapat mengedukasi kepada masyarakat lebih dekat. Jika dikaitkan dengan teori Ryass Rasyid sebagai dinamisator, peran Desa Rambah Samo sudah terlihat. Pemerintah Desa Rambah Samo telah memberikan dukungan kepada Puskesmas Rambah Samo I, bidan desa, kader posyandu dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada balita.

Peran Desa dalam Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan, atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya, dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah (Labolo,2008). Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kondisi yang aman, nyaman dan tertib. Seperti menyediakan sarana dan prasarana, pembangunan, baik sarana sumber daya alam, maupun sarana bagi sumber daya manusia. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Kemudian dengan melihat peran dari fasilitator itu sendiri tentunya memiliki tanggung jawab hingga kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutuhan untuk keberlangsungan suatu kegiatan.

Tabel 1.7 Anggaran Tahunan Stunting Desa Rambah Samo

No.	Tahun	Sumber Dana	Keterangan	Anggaran
1.	2021	Dana Desa	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Rp18.700.000
		Dana Desa	Honor Kader Posyandu	Rp28.880.000
		Dana Desa	Honor (Kader Pembangunan Manusia) KPM	Rp.6.000.000

No.	Tahun	Sumber Dana	Keterangan	Anggaran
		Dana Desa	Pembelian antropometri, alat ukur panjang bayi, hp android, paket pulsa.	Rp12.000.000
Total				Rp65.580.000
2.	2022	Dana Desa	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Rp18.000.000
		Dana Desa	Pemnerian Makanan Tambahan (PMT) BGM & ibu hamil KEK	Rp13.620.000
		Dana Desa	Honor Kader Posyandu	Rp28.800.000
		Dana Desa	Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Rp6.000.000
		Dana Desa	Pembelian leptop & printer	Rp14.840.000
		Dana Desa	Pembelian Antropometri & timbangan	Rp14.145.000
		Dana Desa	Paket/IKP kader balita	Rp3.840.000
		Bantuan Keuangan Khusus Provinsi (BKK)	Bimtek Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Rp2.000.000
		Bantuan Keuangan Khusus Provinsi (BKK)	Bimtek Kader	Rp13.214.000
Total				Rp114.459.000

Sumber : Pemerintah Desa Rambah Samo Tahun 2021, 2022

Tabel di atas menunjukkan anggaran dari Pemerintah Desa Rambah Samo yang dialokasikan untuk kegiatan pencegahan *stunting*. Pada tahun 2021 anggaran *stunting* sebesar Rp65.580.000, sehingga dana yang digunakan hanya untuk beberapa kegiatan saja. Kemudian di tahun 2022 alokasi dana bertambah menjadi Rp114.459.000. Namun dari anggaran tersebut membuat sebuah ketidakseimbangan terkait angka *stunting* yang naik pada tahun 2022, sedangkan anggarannya bertambah. Dari data anggaran di atas dapat

terlihat bahwa alokasi dana lebih banyak digunakan untuk honor kader posyandu. Desa Rambah Samo sebagai fasilitator sudah memberikan fasilitas kepada setiap posyandu yang ada di Desa Rambah Samo. Selain itu Pemerintah Desa Rambah Samo juga memberikan fasilitas kepada petugas Kader Pembangunan Manusia dan kader posyandu seperti laptop, hp, kuota, dan print. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut, kader posyandu dan KPM dapat lebih mudah mengakses informasi, melakukan pelaporan, dan berkomunikasi dengan instansi terkait serta masyarakat. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa Rambah Samo dalam memberikan dukungan yang komprehensif kepada para petugas dan relawan yang terlibat dalam pencegahan *stunting*. Desa Rambah Samo juga berperan dalam memberikan fasilitas untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Puskesmas Rambah Samo I.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan Peran Desa dalam Pencegahan *Stunting* di Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2022 berdasarkan teori Ryass Rasyid yakni dengan indikator regulator, dinamisator, dan fasilitator. Peran Desa Rambah Samo sebagai regulator yakni Pemerintah Desa Rambah Samo belum menetapkan peraturan desa terkait pencegahan *stunting*. Belum adanya penetapan peraturan desa terkait pencegahan *stunting* merupakan sebuah kekurangan dalam peran Desa Rambah Samo sebagai regulator. Dengan tidak adanya peraturan desa yang mengatur secara khusus tentang pencegahan *stunting*, hal ini dapat menghambat efektivitas dan koordinasi program-program yang dilaksanakan di tingkat desa.

Peran Desa Rambah Samo sebagai dinamisator dilihat pada sosialisasi dan pendampingan. Dalam kegiatan sosialisasi peran Desa Rambah Samo ikut serta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait *stunting*, dan didampingi oleh Puskesmas Rambah Samo I, bidan desa, dan kader posyandu. Selain itu, peran Desa Rambah Samo sebagai dinamisator juga terlihat melalui kegiatan pendampingan. Desa Rambah Samo telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat dalam menerapkan praktik-praktik gizi yang sehat dan perawatan kesehatan yang tepat, baik melalui program-program yang sudah ada maupun melalui inisiatif lokal lainnya. Program yang sudah dilaksanakan yakni Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil selama 90 hari.

Peran Desa Rambah Samo sebagai fasilitator sudah memberikan fasilitas kepada setiap posyandu yang ada di Desa Rambah Samo. Selain itu juga Pemerintah Desa Rambah

Samo juga memberikan fasilitas kepada petugas Kader Pembangunan Manusia dan kader posyandu seperti laptop, hp, kuota, dan print. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut, kader posyandu dan KPM dapat lebih mudah mengakses informasi, melakukan pelaporan, dan berkomunikasi dengan instansi terkait serta masyarakat. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa Rambah Samo dalam memberikan dukungan yang komprehensif kepada para petugas dan relawan yang terlibat dalam pencegahan stunting. Desa Rambah Samo juga memberikan fasilitas kepada Puskesmas Rambah Samo ketika melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini Hayati, F. F. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 bulan.
- Gibney, M. (2008). *Gizi Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC.
- Hartono, Lalu Wahyu Heri. (2022). *Implementasi Program Pencegahan Stunting Pemerintah Desa Sakra Selatan dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Stunting*. 3-5.
- Hitman, R. (2021). Penyuluhan Pencegahan *Stunting* Pada Anak . *Community Development Journal* , 624-628.
- Juliyanti, E. K. (2022). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
- Kasmiayah. (2014). Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*.
- Labolo, M. (2008). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik : Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Patmawati, A. (2020). Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 20(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Supriyatna, 2020. Otonomi dan Pemberdayaan Desa. LAPERA, Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Suryaningrat, Bayu, 2020. Mengenal Ilmu Pemerintahan, Bina aksara. Jakarta.
- Tp-pkk.rokanhulukab. (2022, November 20). *Retrieved*. Diambil kembali dari <https://tp-pkk.rokanhulukab.go.id/views/prevalensi-Stunting-kabupaten-rokan-hulu>

Undang- Undang

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.